

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN *CYBERBULLYING* MENGGUNAKAN AKUN ANONIM DI
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



Diajukan oleh :

GHINAA

NIM. 2110211220202

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN *CYBERBULLYING* MENGGUNAKAN AKUN ANONIM DI
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



Diajukan oleh :

GHINAA

NIM. 2110211220202

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PEMBUKTIAN *CYBERBULLYING* MENGGUNAKAN AKUN ANONIM DI
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

GHINAA

NIM. 2110211220202

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBUKTIAN *CYBERBULLYING* MENGGUNAKAN AKUN ANONIM DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Diajukan oleh :

GHINAA

NIM. 2110211220202

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Penguji
Pada tanggal 8 Januari 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525200212002

Diketahui
Banjarmasin, 22 Januari 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUKTIAN CYBERBULLYING MENGGUNAKAN AKUN ANONIM DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Diajukan oleh:

GHINAA

NIM. 2110211220202

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 041/UM8.1.11/SR/2025

Tanggal

: 10 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 33/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghinaa
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220202
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PEMBUKTIAN *CYBERBULLYING* MENGGUNAKAN AKUN ANONIM DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Ghinaa
NIM. 2110211220202

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al - Insyirah : 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi :

Orang Tua Tercinta

Dengan segenap ketulusan hati sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, peneliti persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada Ayahanda tercinta yang bernama **Erni** dan Ibu **Fatmawati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak

Diucapkan terimakasih kepada kakak-kakak terkasih **Ka Emah, Ka Ili, dan Heny**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr, Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Ghinaa. Desember 2024. **PEMBUKTIAN *CYBERBULLYING* MENGGUNAKAN AKUN ANONIM DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Pembuktian *cyberbullying* menggunakan akun anonim di media sosial, khususnya Instagram, menjadi masalah yang semakin kompleks di Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial, yang awalnya dimanfaatkan untuk berinteraksi secara positif, kini menjadi platform yang dapat disalahgunakan untuk berbagai tindakan kriminal, salah satunya adalah *cyberbullying*. Penggunaan akun anonim memberikan perlindungan bagi pelaku untuk tidak terdeteksi, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan bullying tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum atau sosial. Hal ini menambah tantangan bagi pihak berwenang dalam menanggulangi fenomena ini, karena pelaku dapat dengan mudah menghindari identifikasi dan tetap melanjutkan perbuatannya. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pembuktian *cyberbullying* melalui akun anonim di media sosial Instagram tetap dapat dilakukan meski pelaku menggunakan email palsu untuk menyembunyikan identitas. Proses pembuktian melibatkan pengumpulan bukti awal seperti tangkapan layar dan riwayat chat, permintaan data dari Instagram, serta investigasi digital forensik untuk memverifikasi bukti. Pihak berwenang juga dapat melacak jejak digital melalui penyedia layanan Internet (ISP) dan penyedia layanan email dengan saksi ahli memberikan penjelasan teknis dan dampak psikologis pada korban. Pembuktian yang teliti sangat penting untuk memastikan keadilan.
2. Alat bukti elektronik, seperti tangkapan layar, data akun dari Instagram, laporan ISP dan penyedia layanan email, serta digital forensik, memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Tangkapan layar memiliki kekuatan pembuktian bebas, data akun Instagram memiliki kekuatan menentukan dalam mengidentifikasi pelaku, digital forensik memberikan bukti yang mengikat secara teknis, dan laporan ISP dan penyedia layanan email dianggap sebagai bukti dengan kekuatan lemah dalam proses pembuktian.

Ghinaa. Desember 2024. **PEMBUKTIAN *CYBERBULLYING* MENGGUNAKAN AKUN ANONIM DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Dosen Pembimbing Utama : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pembuktian kasus *cyberbullying* yang melibatkan akun anonim di media sosial, khususnya Instagram, semakin menjadi tantangan di Indonesia dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan akun anonim dan email palsu memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga mempersulit pihak berwenang dalam menanggulangi fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan alat bukti elektronik dalam kasus *cyberbullying* di Instagram, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kasus *cyberbullying* melalui akun anonim di media sosial Instagram dapat dilakukan meskipun pelaku menggunakan email palsu. Proses pembuktian melibatkan pengumpulan bukti awal seperti tangkapan layar, riwayat chat, permintaan data dari Instagram, serta investigasi digital forensik untuk memverifikasi bukti. Pihak berwenang juga dapat melacak jejak digital melalui penyedia layanan Internet (ISP) dan penyedia layanan email, dengan bantuan saksi ahli yang menjelaskan secara teknis dan dampak psikologis pada korban. Alat bukti elektronik seperti tangkapan layar, data akun Instagram, laporan ISP dan penyedia layanan email, serta digital forensik memiliki kekuatan yang bervariasi dalam membuktikan kasus tersebut. Tangkapan layar memiliki kekuatan pembuktian bebas, data akun Instagram memiliki kekuatan menentukan, digital forensik memberikan bukti yang mengikat, serta laporan ISP dan penyedia layanan email yang memiliki kekuatan lemah. Kombinasi alat bukti elektronik ini, jika digunakan dengan benar, memberikan kekuatan yang signifikan dalam pembuktian kasus *cyberbullying* yang menggunakan akun anonim di media sosial Instagram.

Kata Kunci (keyword) : pembuktian, *cyberbullying*, akun anonim

UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Pembuktian *cyberbullying* menggunakan akun anonim di media sosial instagram”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelejar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unibersitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun adminisratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
5. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan, khususnya **Bapak Meydi dan Bapak Eman** yang sangat membantu peneliti;
6. Ayahku tercinta, Ayah **Erni**, yang senantiasa tiada hentinya selalu melangitkan doa baiknya serta selalu memberikan dukungan baik moral maupun material dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan penulis. Kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Ayah;
7. Ibundaku **Fatmawati**, pahlawanku yang selalu hadir sebagai sumber kekuatan dan doa tanpa henti. Sejak kecil, beliau memberikan dukungan moral dan semangat, membuatku merasa mampu menghadapi segala tantangan. Kasih sayangnya mengajarkanku untuk tidak menyerah, terus berjuang, dan percaya pada diri sendiri. Setiap pencapaianku adalah hasil dari doa dan perjuangannya yang tulus;
8. Kakak-kakakku tercinta, **Noor Hikmah, Herliany, dan Heny Lianawati**, yang sudah selalu percaya pada kemampuan peneliti selaku adik bungsunya dan memberi semangat tiada henti untuk adik tercinta;
9. Serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan

kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;

10. Sahabat-sahabat yang peneliti cintai dan sayangi, **Mahdavia Shavna, Nur Salsabila, Dessy Purnamasari, dan Khaifa Khalisha**, yang senantiasa jadi garda terdepan untuk peneliti, yang tidak pernah meninggalkan peneliti dalam kondisi apapun. Orang yang senantiasa memberikan kebahagiaan kepada peneliti selama berada di bangku perkuliahan;
11. Pasanganku tercinta dan semoga menjadi masa depan aku kelak, **Andaka Bimo Wahyu Saputra**, yang selalu memberikan dukungan, doa, harapan-harapan baik kepada peneliti, dan yang paling utama, pasanganku adalah orang satu-satunya yang selalu membanggakan peneliti dalam semua hal yang peneliti lakukan. Pasangan yang senantiasa hadir disaat peneliti merasakan kebahagiaan dan kesedihan yang peneliti rasakan. Pasangan yang selalu menyadarkan peneliti betapa berharganya hidup peneliti dan masa depan yang bahkan tidak menjadi prioritas utama peneliti sampai saat ini. Serta yang selalu membuat penulis tertawa, seekor burung yang bernama **Coco**;
12. Sahabat- sahabat peneliti dari bangku sekolah dasar hingga perkuliahan yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti;
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu;
14. Kepada diriku sendiri, **Ghinaa**. Terimakasih sudah berjuang dan selalu berusaha untuk menghadapi segala tantangan dan selalu yakin bahwa

semuanya akan terlewati dengan baik juga selalu yakin bahwa semua kesulitan yang terjadi selalu datang bersamaan dengan sebuah hal yang indah. Banyak tantangan yang dilewati, terimakasih sudah bertahan hingga saat ini. Terimakasih.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Penulis



Ghinaa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	7
c. Keaslian Penelitian.....	7
d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
e. Metode Penelitian.....	10
f. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
a. Pembuktian Pidana.....	14
b. Alat Bukti Elektronik	17
c. <i>Cybercrime</i>	19
d. <i>Cyberbullying</i>	20
e. Akun Anonim.....	22
f. Media Sosial.....	25
g. Instagram.....	27
BAB III PEMBAHASAN	30
a. Pembuktian <i>Cyberbullying</i> Menggunakan Akun Anonim di Media Sosial Instagram.....	30

b. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian <i>Cyberbullying</i> Menggunakan Akun Anonim di Media Sosial Instagram.....	40
BAB IV PENUTUP	53
a. Kesimpulan	53
b. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

